



PUTUSAN

Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aldo Farero Alias Aldo Bin Kamaludin (Alm.)
2. Tempat lahir : Dirung Lingkin
3. Umur, Tanggal lahir : 18 tahun, 14 April 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Dirung Lingkin, RT 04, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/24/VIII/2021/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kotdin Manik, S.H. dan Herman Subagio, S.H., keduanya tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Pijar Barito yang beralamat di Jalan Pendreh Nomor 29A, RT 33B, Simpang Wonorejo, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 25 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 18 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 18 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aldo Farero Alias Aldo Bin Kamaludin (Alm.) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa Aldo Farero Alias Aldo Bin Kamaludin (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik didalam maupun di luar perkawinan, dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa Aldo Farero Als Aldo Bin Kamaludin (Alm.) karena perbuatannya dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap berada didalam tahanan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau subsidair 6 (Enam) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kaos Training lengan panjang warna Biru Navy bergaris Putih bertuliskan "Sma President Cristian Center Puruk Cahu";
 - 1 (satu) lembar Celana Training Panjang warna Biru Navy dan Putih tanpa merk;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Xeon dengan Nomor Polisi KH 2028 TK, Nomor Rangka MH344D002CK284034, dan Nomor Mesin 44D- 284089.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Syahrial Bin Mayah

5. Membebaskan agar Terdakwa Aldo Farero Alias Aldo Bin Kamaludin (Alm.) membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa tersebut dan Terdakwa menyesal;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Aldo Farero Alias Aldo Bin Kamaludin (Alm.) pada hari Jum'at, tanggal 6 Agustus 2021 sekira jam 10.00 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Rumah Anak Korban di Desa Puruk Kambang, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dan di hutan dekat Desa Dirung lingkun Kecamatan Tanah Siang Selatan Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jum'at, tanggal 6 Agustus 2021 sekira Jam 10.00 Wib terdakwa Men Chat Via WA ke Hand Phone anak korban yang isinya "aku aldo ne pake HP teman, aku mau ketemu mau ngomong serius tentang

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



hubungan kita“ lalu dibalas anak korban “ya kerumah aja, lewat dapur ja, aku nunggu didapur“;

- Bahwa setelah itu terdakwa datang lewat pintu dapur dan anak korban sudah menunggu setelah itu anak korban membuka pintu dapur kemudian anak korban membawa terdakwa masuk ke kamar, setelah itu mereka ngobrol dan saat itu terdakwa ada berkata “*kemana hubungan kita berdua ini, aku mau lebih serius*“ lalu di jawab anak korban “aku juga mau serius“ lalu terdakwa berkata lagi “*kalo kamu serius, selesaikan sekolahmu sampai kuliah nanti bisa saja aku bantu membayar kuliahmu setelah itu kita ngomong baik –baik ke orang tuamu baru kita menikah*“ lalu dijawab anak korban “iya“;
- Bahwa kemudian terdakwa *memeluk* anak korban dengan kedua tangan terdakwa sampai badan anak korban menempel ke badan terdakwa dan *mencium pipi kanan dan kiri lalu mencium bibir* sebanyak satu kali setelah itu anak korban pergi ke WC sementara terdakwa sembunyi di dalam lemari pakaian anak korban, setelah anak korban kembali dari WC langsung tidur dan terdakwa masih bersembunyi didalam lemari;
- Bahwa kemudian sekira Jam 15.30 Wib ada adik anak korban yang masih berumur 5 tahun tiba –tiba masuk kamar dan melihat terdakwa di lemari lalu dia memberitahukan hal tersebut ke ibunya saksi Floridayani dan saksi Floridayani langsung mengecek ke kamar dan melihat terdakwa didalam lemari dan terdakwa langsung melarikan diri lewat Dapur, dan anak korban mengejar terdakwa ke belakang rumah, kemudian terdakwa berkata “kenapa kamu ikut? pulang sana nanti mereka cari kamu“ lalu anak korban Sdri. Meldha berkata “aku ikut kamu“ dan terdakwa berkata lagi “serius kamu mau ikut aku“ di jawab anak korban “ya“ kemudian terdakwa berkata lagi “ya udah kalau begitu kamu ikut aku“;
- Bahwa kemudian mereka berlari ke hutan tembus ke Desa Puruk kembang Km. 04, lalu mereka berdua berangkat menuju rumah terdakwa di Desa Dirung lingking Km.2 dan bermalam disitu, kemudian keesokan harinya pada tanggal 7 Agustus sekira Jam 05.00 Wib mereka berdua pergi dengan berjalan kaki ke hutan dan mereka bersembunyi di hutan sampai jam 17.00 Wib;
- Bahwa sekira jam 13.00 Wib saat mereka bersembunyi di hutan dekat Desa Dirung lingkin KM.2, terdakwa menyuruh anak korban tidur dipaha sebelah kanan kemudian anak korban tidur dipaha kanan terdakwa lalu terdakwa



mencium kening dan bibir sekali, kemudian terdakwa membelai rambut anak korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya No. xxxxxxxxxxxxxx anak korban lahir pada tanggal 3 September 2005, sehingga pada saat kejadian masih berusia 15 tahun dan masih tergolong anak;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang;

DAN

KEDUA:

Bahwa terdakwa Aldo Farero Alias Aldo Bin Kamaludin (Alm.) pada hari Jum'at tanggal 6 Agustus 2021 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Desa Puruk Kambang, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik didalam maupun di luar perkawinan*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 6 Agustus 2021 sekira Jam 10.00 Wib terdakwa Men Chat Via WA ke Hand Phone anak korban yang isinya "aku aldo ne pake HP teman, aku mau ketemu mau ngomong serius tentang hubungan kita" lalu dibalas anak korban "ya kerumah aja, lewat dapur ja, aku nunggu didapur";
- Bahwa setelah itu terdakwa datang lewat pintu dapur dan anak korban sudah menunggu setelah itu anak korban membuka pintu dapur kemudian anak korban membawa terdakwa masuk ke kamar, setelah itu mereka ngobrol dan saat itu terdakwa ada berkata "*kemana hubungan kita berdua ini, aku mau lebih serius*" lalu di jawab anak korban "aku juga mau serius" lalu terdakwa berkata lagi "*kalo kamu serius, selesaikan sekolahmu sampai kuliah nanti bisa saja aku bantu membayar kuliahmu setelah itu kita*

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



ngomong baik –baik ke orang tuamu baru kita menikah” lalu dijawab anak korban “iya“;

- Bahwa kemudian terdakwa *memeluk* anak korban dengan kedua tangan terdakwa sampai badan anak korban menempel ke badan terdakwa dan *mencium pipi kanan dan kiri lalu mencium bibir* sebanyak satu kali setelah itu anak korban pergi ke WC sementara terdakwa sembunyi di dalam lemari pakaian anak korban, setelah anak korban kembali dari WC langsung tidur dan terdakwa masih bersembunyi didalam lemari;
- Bahwa kemudian sekira Jam 15.30 Wib ada adik anak korban yang masih berumur 5 tahun tiba –tiba masuk kamar dan melihat terdakwa di lemari lalu dia memberitahukan hal tersebut ke ibunya saksi Floridayani dan saksi Floridayani langsung mengecek kamar dan melihat terdakwa didalam lemari dan terdakwa langsung melarikan diri lewat Dapur, dan anak korban mengejar terdakwa kebelakang rumah, kemudian terdakwa berkata “kenapa kamu ikut? pulang sana nanti mereka cari kamu” lalu anak korban Sdri. Meldha berkata “aku ikut kamu” dan terdakwa berkata lagi “serius kamu mau ikut aku” di jawab anak korban “ya” kemudian terdakwa berkata lagi “ya udah kalau begitu kamu ikut aku“;
- Bahwa kemudian mereka berlari ke hutan tembus ke Desa Puruk kembang Km. 04, lalu mereka berdua berangkat menuju rumah terdakwa di Desa Dirung lingking Km.2 dan bermalam disitu, kemudian keesokan harinya sekira Jam 05.00 Wib mereka berdua pergi dengan berjalan kaki ke hutan dan mereka bersembunyi di hutan sampai jam 17.00 Wib lalu mereka berdua pergi ke Desa mangkahui tempat saksi Syahrial dan terdakwa meminjam sepeda motornya Yamaha XEON warna hitam, kemudian mereka berangkat menuju Puruk Cahu namun ketika sampai Desa tujuan ontu mereka ketahuan oleh kakak sepupu anak korban yaitu saksi Tito, dan mereka berbelok ke hutan dan bermalam di hutan dekat Desa tujuan ontu, kemudian sekira jam 04.00 Wib mereka keluar dari hutan dan kemudian sekira jam 13.00 Wib mereka berangkat menuju Desa Muara Untu, dan sekira Jam 14.30 Wib mereka ketahuan saksi Tito dan mereka dibawa ke Polres Murung Raya;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya No. xxxxxxxxxxxxxx anak korban lahir pada tanggal 3 September 2005, sehingga pada saat kejadian masih berusia 15 tahun dan masih tergolong anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika membawa pergi anak korban tersebut terdakwa tidak ada meminta atau mendapatkan ijin dari saksi Floridayani selaku ibu anak korban:

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tidak disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa di persidangan, terkait Saksi yang mengalami perbuatan asusila;
 - Bahwa pada saat kejadian, Saksi dan Terdakwa berstatus berpacaran;
 - Bahwa adapun kronologisnya berawal pada hari Jum'at, tanggal 6 Agustus 2021 sekitar Jam 10.00 WIB, ketika Terdakwa menghubungi Anak Korban menggunakan HP milik teman Terdakwa dan menghubungi melalui aplikasi WA yang isinya "aku aldo ne pake HP teman, akum au ketemu mau ngomong serius tentang hubungan kita" lalu Anak Korban menjawab "ya kerumah aja, lewat dapur aja, aku tunggu di dapur" kemudian Terdakwa datang lewat pintu dapur yang sudah dibuka oleh Anak Korban, setelah itu mereka mengobrol dan Terdakwa berkata kepada Anak Korban "Mau dibawa hubungan kita berdua ini, aku mau lebih serius" lalu Anak Korban menjawab "aku juga mau serius" kemudian Terdakwa mengatakan "kalo kamu serius, selesaikan sekolahmu sampai kuliah nanti bisa aja aku membantu membayarkan kuliahmu setelah itu kita ngomong baik-baik kepada orangtuamu baru kita menikah" kemudian dijawab Anak Korban "Iya" kemudian akhirnya Terdakwa memeluk Anak Korban dengan kedua tangannya sampai badan Terdakwa menempel ke badan Anak Korban dan mencium pipi kanan dan kiri lalu mencium bibir Anak Korban sebanyak satu kali, setelah itu Anak Korban pergi ke Toilet sementara Terdakwa bersembunyi di dalam lemari pakaian Anak Korban, setelah Kembali dari Toilet selanjutnya Anak Korban langsung tidur dan Terdakwa masih bersembunyi di dalam lemari pakaian milik Anak Korban, dan selanjutnya pada pukul 15.30 WIB ada adik Anak Korban atas nama Resta yang masih berumur 5 Tahun tiba-tiba masuk kedalam Kamar Anak Korban dan melihat Terdakwa berada di dalam lemari dan seketika langsung memberitahukan kepada Saksi Floridayani dan Saksi langsung

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



menuju kamar Anak Korban dan mengecek lemari pakaian milik Anak Korban dan melihat Terdakwa di dalam lemari lalu Terdakwa langsung melarikan diri melalui Dapur dan Anak Korban mengejar Terdakwa dari belakang rumah dan Terdakwa berkata “kenapa kamu ikut? pulang nanti mereka cari kamu” lalu Anak Korban menjawab aku ikut kamu” dan dijawab oleh Terdakwa “serius kamu mau ikut aku” lalu Anak Korban menjawab “iya” selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban berlari ke hutan sampai ke Desa Puruk Kembang KM 4 dan Terdakwa dan Anak Korban menuju Rumah Terdakwa di Desa Dirung Lingking Km.2 dan bermalam disana, selanjutnya keesokan harinya sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa dan Anak Korban pergi dengan berjalan kaki ke hutan dan bersembunyi di hutan sampai pukul 17.00 WIB kemudian Terdakwa dan Anak Korban pergi menuju Desa Mangkahui ke tempat saudara Riko dan Terdakwa menyewa sepeda motor merk Yamaha Xeon warna hitam selama 1 (Satu) hari dengan harga Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) namun saat itu masih dibayar seharga Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sisanya akan dibayarkan setelah peminjaman sepeda motor tersebut selesai, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban berangkat menuju Puruk Cahu, namun Ketika sampai di Desa Tahujan Ontu, Terdakwa dan Anak Korban ketahuan oleh Kakak Sepupu Anak Korban yang Bernama Tito dan kemudian Terdakwa dan Anak Korban berbelok ke hutan dan bermalam di hutan di dekat Desa Tahujan Ontu, selanjutnya sekitar pukul 04.00 WIB, Terdakwa dan Anak Korban keluar dari hutan dan sekitar Pukul 13.00 Terdakwa dan Anak Korban berangkat menuju Desa Muara Untu dan sekitar Pukul 14.30 WIB Terdakwa dan Anak Korban ketahuan Saudara Tito dan selanjutnya dibawa ke Polres Murung Raya”;

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali di rumah Saksi saat malam hari sekitar Pukul 23.00 WIB di kamar tidur Saksi dan Terdakwa menyatakan akan bertanggungjawab;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam Saksi pada saat melakukan perbuatan asusila;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minum miras pada saat melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi;
- Bahwa yang melaporkan peristiwa asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi ke Polisi adalah Ibu Kandung Saksi;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi merasa takut dan trauma untuk bertemu dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Floridayani Alias Eri Binti T. Bodor (Alm.) dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan, terkait anak Saksi, yakni Saksi Meldha yang mengalami perbuatan asusila;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban setelah sebelumnya Saksi diberitahu oleh adik dari Anak Korban bahwa ada seseorang yang bersembunyi di dalam lemari Pakaian Anak Korban dan setelah Saksi mengecek ke kamar Anak Korban akhirnya Saksi menemukan Terdakwa bersembunyi di dalam lemari pakaian Anak Korban dan setelah diinterogasi oleh keponakan Saksi yang bernama Tito terhadap Anak Korban maka diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan dan pesetubuhan kepada Anak Korban;
- Bahwa Usia dari Anak Korban tersebut sekitar ± 15 (lima belas) tahun, sedangkan usia Terdakwa sekitar ± 18 (delapan belas) tahun, yang mana status Anak Korban masih belum berkeluarga dan Terdakwa saat sekarang ini juga belum berkeluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada hubungan apa antara Anak Korban dengan Terdakwa, namun keduanya tidak ada memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan cara memeluk Anak Korban kemudian mencium pipi kanan dan pipi kiri setelah itu mencium bibir Anak Korban tersebut, lalu yang kedua Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur di paha Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencium kening Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban sambil membelai rambut Anak Korban dan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dilakukan sebanyak 1 (Satu) kali yaitu dilakukan di rumah Anak Korban pada malam hari di waktu yang Anak Korban tidak ingat dalam Pukul 23.00 WIB, namun masalah persetubuhan tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan adat;
- Bahwa adapun kronologisnya berawal pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 sekitar Pukul 15.30 WIB, Saksi diberitahu oleh Anak Saksi yang bernama Resta yang masih berusia sekitar 5 (lima) tahun bahwa ada ada temannya Anak Korban berada di kamar Anak Korban, mendengar hal tersebut Saksi langsung mendatangi kamar Anak Korban di kamar, namun



Saksi tidak menemukan siapa-siapa kemudian Saksi mengecek Lemari Pakaian milik Anak Korban lalu Saksi menemukan seorang laki-laki yang Saksi ketahui yaitu Aldo, kemudian setelah melihat Saksi menemukan Terdakwa lalu Terdakwa melarikan diri keluar rumah selanjutnya disusul oleh Anak Korban yang mana Saksi tidak mengetahui perginya Terdakwa dan Anak Korban dan Terdakwa serta Anak Korba pergi tanpa persetujuan / izin dari Saksi selanjutnya Saksi mencari keberadaan Anak Korba bersama dengan keluarga Saksi di Daerah Puruk Kembang, Desa Dirung Lingking dan Desa Mangkahui namun tidak ditemukannya Anak Korban, kemudian akhirnya pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 Pukul 14.30 WIB, keponakan Saksi telah menemukan Anak Korban dan Terdakwa di Jalan menuju Desa Muara Untu dan kemudian Anak Korban bercerita kepada Keponakan Saksi bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban masih merasakan trauma dan ketakutan serta sering merenung dan jarang berbicara dengan keluarga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Patih Tito Alias Tito Bin Kilat dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan, terkait Anak Korban, yakni Saksi Meldha yang mengalami perbuatan asusila;
- Bahwa adapun kronologis peristiwa perbuatan asusila dan membawa pergi Anak Korban terjadi pada hari Jum'at, tanggal 6 Agustus 2021 sekitar Jam 10.00 WIB, ketika Terdakwa membawa pergi Anak Korban lalu Saksi Floridayani menghubungi Saksi Patih Tito dan meminta menyampaikan kepada keluarga bahwa Saksi Floridayani baru saja memergoki Terdakwa sedang berada di lemari baju kamar Anak Korban, dan setelah ketahuan lalu Terdakwa langsung pergi melewati pintu dapur dengan membawa Anak Korban, dan Saksi Floridayani meminta Saksi Patih Tito dan keluarga pergi mencari Terdakwa dan Anak Korban, setelah itu Saksi Patih Tito langsung memberitahukan pihak keluarga dan setelah itu berangkat melakukan pencarian ke tempat tinggal Terdakwa di KM 02 Desa Mangkahui namun Saksi Patih Tito dan keluarga tidak menemukan Terdakwa dan Anak Korban, selanjutnya Saksi Patih Tito pulang ke rumah, kemudian pada hari sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekitar pukul

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



18.00 WB, Saksi Patih Tito dan keluarga melakukan pencarian ke Desa Tahujan Untu, dan sekitar Pukul 19.30 WIB, Saksi Patih Tito melihat Terdakwa dan Anak Korban menggunakan motor Yamaha Xeon menuju arah Puruk Cahu, dan Saksi Patih Tito mengejar namun Terdakwa dan Anak Korban melihat Saksi Patih Tito dan langsung membelokkan motor ke kanan ke arah hutan desa Tahujan Untu, kemudian Saksi Patih Tito menghubungi keluarga dan melakukan pencarian di sekitar hutan desa Tahuja Untu sampai hari Minggu 8 Agustus 2021 sekitar Pukul 04.30 WIB, namun Saksi Patih Tito dan keluarga tidak menemukan keberadaan Terdakwa dan Anak Korban, kemudian pada hari Minggu 8 Agustus 2021 pukul 07.00 WIB, Saksi Patih Tito dan keluarga melakukan pencarian ke arah Desa Muara Untu, sekitar Pukul 10.00 WIB, Saksi Patih Tito dan keluarga beristirahat sejenak di warung yang berada di simpang Muara Untu untuk membeli minuman, lalu pada Pukul 14.30 WIB pada saat Saksi Patih Tito sedang duduk di warung tersebut, melihat Terdakwa dan Anak Korban melintasi jalan kearah Desa Muara Untu Tersebut, selanjutnya Saksi Patih Tito dan keluarga melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan Anak Korban dan berhasil mengamankannya, pada saat itu Terdakwa sempat mau melarikan diri namun Saksi Patih Tito menahannya, lalu terdakwa mengatakan "Saya bukan Aldo, saya disuruh Aldo mengantarkan Meldha pulang" namun Ketika Saksi Patih Tito bertanya kepada Anak Korban lalu dijawab oleh Anak Korban "Ya dia Aldo" kemudian Saksi Patih Tito dan keluarga membawa Terdakwa ke Polres Murung Raya, dan akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya melakukan pencabulan sebanyak 2 (dua) kali pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 didalam kamar Anak Korban dan pada hari Sabtu tanggl 7 Agustus 2021 pada pukul 13.00 Wib di Hutan di belakang rumah Terdakwa dengan cara mencium Anak Korban;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban masih merasakan trauma dan ketakutan serta sering merenung dan jarang berbicara dengan keluarga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik di kepolisian sehubungan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan pada berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian semuanya benar dan tidak ada dipaksa pada saat memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan, terkait Terdakwa yang melakukan perbuatan terhadap Anak Korban, yaitu Anak Korban;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya, berawal pada hari Jum'at tanggal 6 Agustus 2021 sekira Jam 10.00 WIB, ketika Terdakwa Men Chat Via WA ke Hand Phone Anak Korban yang isinya "aku aldo ne pake HP teman, aku mau ketemu mau ngomong serius tentang hubungan kita" lalu dibalas Anak Korban "ya kerumah aja, lewat dapur ja, aku nunggu didapur", setelah itu Terdakwa datang lewat pintu dapur dan Anak Korban sudah menunggu setelah itu Anak Korban membuka pintu dapur, kemudian Anak Korban membawa Terdakwa masuk ke kamar, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban ngobrol dan saat itu Terdakwa ada berkata "karena hubungan kita berdua ini, aku mau lebih serius", lalu di jawab Anak Korban "aku juga mau serius", selanjutnya Terdakwa berkata lagi "kalo kamu serius, selesaikan sekolahmu sampai kuliah nanti bisa saja aku bantu membayar kuliahmu setelah itu kita ngomong baik-baik ke orang tuamu baru kita menikah" yang mana dijawab Anak Korban "iya", setelah itu Terdakwa memeluk Anak Korban dengan kedua tangan Terdakwa sampai badan Anak Korban menempel ke badan Terdakwa dan mencium pipi kanan dan kiri, lalu mencium bibir sebanyak satu kali setelah itu Anak Korban pergi ke WC sementara Terdakwa sembunyi di dalam lemari pakaian Anak Korban, setelah Anak Korban kembali dari WC langsung tidur dan Terdakwa masih bersembunyi didalam lemari, kemudian sekitar Jam 15.30 WIB ada adik Anak Korban yang bernama Resti yang masih berumur 5 tahun tiba-tiba masuk kamar dan melihat Terdakwa di lemari lalu dia memberitahukan hal tersebut ke Saksi Floridayani dan Saksi Floridayani langsung mengecek ke kamar dan melihat Terdakwa di dalam lemari dan Terdakwa langsung melarikan diri lewat Dapur dan Anak Korban mengejar Terdakwa kebelakang rumah, kemudian Terdakwa berkata "kenapa kamu ikut? pulang sana nanti mereka cari kamu", lalu Anak Korban berkata "aku ikut kamu" dan Terdakwa berkata lagi "serius kamu mau ikut aku" di jawab Anak Korban "ya", kemudian Terdakwa berkata lagi "yaudah kalau begitu kamu ikut aku" kemudian Terdakwa dan Anak Korban berlari ke hutan tembus ke Desa Puruk kembang Km. 04, lalu Terdakwa dan Anak Korban berangkat menuju rumah Terdakwa di Desa

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Dirung lingking Km.2 dan bermalam disitu, kemudian keesokan harinya sekitar Jam 05.00 WIB, Terdakwa dan Anak Korban pergi dengan berjalan kaki ke hutan dan bersembunyi di hutan sampai jam 17.00 WIB, lalu Terdakwa dan Anak Korban pergi ke Desa mangkahui tempat Sdr. Riko dan Terdakwa menyewa sepeda motor milik Sdr. Riko, yaitu yamaha Xeon warna hitam selama 1 hari dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun saat itu Terdakwa hanya membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sisanya Terdakwa bayar setelah motor kembali, kemudian Terdakwa dan Anak Korban berangkat menuju Puruk Cahu namun ketika sampai Desa tahujan ontu, Terdakwa dan Anak Korban ketahuan oleh kakak sepupu Anak Korban, yaitu Saksi Tito dan mereka berbelok kehutan dan bermalam dihutan dekat Desa tahujan ontu lalu sekitar jam 04.00 WIB, Terdakwa dan Anak Korban keluar dari hutan dan sekitar jam 13.00 WIB, Terdakwa dan Anak Korban berangkat menuju Desa Muara Untu, lalu sekitar Jam 14.30 WIB Terdakwa dan Anak Korban ketahuan oleh Saksi Tito dan mereka dibawa ke Polres;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Anak Korban pernah bersetubuh di kamar Anak Korban, yang mana waktunya Terdakwa tidak ingat;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa dan Anak Korban berstatus berpacaran;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam Anak Korban pada saat melakukan perbuatan asusila dan menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa saat melakukan persetubuhan dan perbuatan asusila, Terdakwa dan Anak Korban melakukannya atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada orang tua Anak Korban ketika membawa kabur Anak Korban, karena takut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya karena takut untuk mengantar Anak Korban pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa ketika ketahuan dalam pelariannya, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan namun Terdakwa sempat kabur dan berkata "aku bukan Aldo, aku hanya suruhan Aldo untuk mengantar dia";
- Bahwa sepeda motor yang disita merupakan milik Sdr. Riko, yaitu yamaha Xeon warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya di persidangan;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kaos Training lengan panjang warna biru navy bergaris putih bertuliskan "Sma President Cristian Center Puruk Cahu";
- 1 (satu) lembar Celana Training Panjang warna biru navy dan putih tanpa merk;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Xeon dengan Nomor Polisi KH 2028 TK, Nomor Rangka MH344D002CK284034, dan Nomor Mesin 44D- 284089;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan di depan persidangan dan telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir bukti surat sebagai berikut:

- Ijazah Sekolah Dasar Negeri xxxxxxxxxxxx Tahun Pelajaran 2015/2016 dengan nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama kepala keluarga xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan, terkait Terdakwa yang melakukan perbuatan terhadap Anak Korban, yaitu Anak Korban;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya, berawal pada hari Jum'at tanggal 6 Agustus 2021 sekira Jam 10.00 WIB, ketika Terdakwa Men Chat Via WA ke Hand Phone Anak Korban yang isinya "aku aldo ne pake HP teman, aku mau ketemu mau ngomong serius tentang hubungan kita" lalu dibalas Anak Korban "ya kerumah aja, lewat dapur ja, aku nunggu didapur", setelah itu Terdakwa datang lewat pintu dapur dan Anak Korban sudah menunggu setelah itu Anak Korban membuka pintu dapur, kemudian Anak Korban membawa Terdakwa masuk ke kamar, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban ngobrol dan saat itu Terdakwa ada berkata "kemana hubungan kita berdua ini, aku mau lebih serius", lalu di jawab Anak Korban "aku juga mau serius", selanjutnya Terdakwa berkata lagi "kalo

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



kamu serius, selesaikan sekolahmu sampai kuliah nanti bisa saja aku bantu membayar kuliahmu setelah itu kita ngomong baik-baik ke orang tuamu baru kita menikah” yang mana dijawab Anak Korban “iya”, setelah itu Terdakwa memeluk Anak Korban dengan kedua tangan Terdakwa sampai badan Anak Korban menempel ke badan Terdakwa dan mencium pipi kanan dan kiri, lalu mencium bibir sebanyak satu kali setelah itu Anak Korban pergi ke WC sementara Terdakwa sembunyi di dalam lemari pakaian Anak Korban, setelah Anak Korban kembali dari WC langsung tidur dan Terdakwa masih bersembunyi di dalam lemari, kemudian sekitar Jam 15.30 WIB ada adik Anak Korban yang bernama Resta yang masih berumur 5 tahun tiba-tiba masuk kamar dan melihat Terdakwa di lemari lalu dia memberitahukan hal tersebut ke Saksi Floridayani dan Saksi Floridayani langsung mengecek ke kamar dan melihat Terdakwa di dalam lemari dan Terdakwa langsung melarikan diri lewat Dapur dan Anak Korban mengejar Terdakwa kebelakang rumah, kemudian Terdakwa berkata “kenapa kamu ikut? pulang sana nanti mereka cari kamu”, lalu Anak Korban berkata “aku ikut kamu” dan Terdakwa berkata lagi “serius kamu mau ikut aku” di jawab Anak Korban “ya”, kemudian Terdakwa berkata lagi “yaudah kalau begitu kamu ikut aku” kemudian Terdakwa dan Anak Korban berlari ke hutan tembus ke Desa Puruk kembang Km. 04, lalu Terdakwa dan Anak Korban berangkat menuju rumah Terdakwa di Desa Dirung lingking Km.2 dan bermalam disitu, kemudian keesokan harinya sekitar Jam 05.00 WIB, Terdakwa dan Anak Korban pergi dengan berjalan kaki ke hutan dan bersembunyi di hutan sampai jam 17.00 WIB, lalu Terdakwa dan Anak Korban pergi ke Desa mangkahui tempat Sdr. Riko dan Terdakwa menyewa sepeda motor milik Sdr. Riko, yaitu yamaha XEON warna hitam selama 1 hari dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun saat itu Terdakwa hanya membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sisanya Terdakwa bayar setelah motor kembali, kemudian Terdakwa dan Anak Korban berangkat menuju Puruk Cahu namun ketika sampai Desa Tahujan Ontu, Terdakwa dan Anak Korban ketahuan oleh kakak sepupu Anak Korban, yaitu Saksi Tito dan mereka berbelok ke hutan dan bermalam di hutan dekat Desa tahujan ontu lalu sekitar jam 04.00 WIB, Terdakwa dan Anak Korban keluar dari hutan dan sekitar jam 13.00 WIB, Terdakwa dan Anak Korban berangkat menuju Desa Muara Untu, lalu sekitar Jam 14.30 WIB Terdakwa dan Anak Korban ketahuan oleh Saksi Tito dan mereka dibawa ke Polres;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Anak Korban pernah bersetubuh di kamar Anak Korban, yang mana waktunya Terdakwa tidak ingat, namun permasalahan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan dan secara adat;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa dan Anak Korban berstatus berpacaran;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam Anak Korban pada saat melakukan perbuatan asusila dan menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minum miras pada saat melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi;
- Bahwa saat melakukan persetubuhan dan perbuatan asusila, Terdakwa dan Anak Korban melakukannya atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada orang tua Anak Korban ketika membawa kabur Anak Korban, karena takut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya karena takut untuk mengantar Anak Korban pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa ketika ketahuan dalam pelariannya, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan namun Terdakwa sempat kabur dan berkata "aku bukan Aldo, aku hanya suruhan Aldo untuk mengantar dia";
- Bahwa yang melaporkan peristiwa asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi ke Polisi adalah Ibu Kandung Saksi;
- Bahwa sepeda motor yang disita bukan milik Terdakwa, melainkan milik Sdr. Riko yang disewa Terdakwa, yaitu yamaha Xeon warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 76 E Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barangsiapa*";

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



2. Unsur *“Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak”*;

3. Unsur *“Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud *“barangsiapa”* adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang mana subjek hukum tersebut didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang bernama Aldo Farero Alias Aldo Bin Kamaludin (Alm.) sebagai Terdakwa, yang identitasnya telah sesuai sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana identitas tersebut diakui sendiri oleh Terdakwa serta dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang atau *error in persona* sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa di perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur *“Barangsiapa”* telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila terpenuhi salah satu atau beberapa anasir, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini secara keseluruhan, selain itu Majelis Hakim akan menentukan langsung anasir yang paling tepat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditempatkan diawal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya unsur sengaja;

Menimbang, bahwa arti kata *“sengaja”* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. dimaksudkan (direncanakan); 2. memang diniatkan begitu; 3. tidak secara kebetulan, sedangkan didalam *Memorie Van Toelichting* dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kehendak dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*Willens en wetens veroorzaken van eangevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu



tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi Tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku, yang mana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan pelaku menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya, sehingga sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah dalam diri Terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa arti kata “membujuk” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dsb); 2. Merayu, yang mana dari pengertian tersebut, harus ada upaya sedemikian rupa dari pelaku untuk meyakinkan korbannya bahwa perbuatan yang akan dilakukannya adalah benar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maupun norma kesusilaan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mengatur perihal seseorang yang dapat dikategorikan sebagai anak, yaitu “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jum’at tanggal 6 Agustus 2021 sekira Jam 10.00 WIB, ketika Terdakwa Men Chat Via WA ke Hand Phone Anak Korban, yaitu Saksi Meldha yang isinya “aku aldo ne pake HP teman, aku mau ketemu mau ngomong serius tentang hubungan kita” lalu dibalas Anak Korban “ya kerumah aja, lewat dapur ja, aku nunggu didapur”, setelah itu Terdakwa datang lewat pintu dapur dan Anak Korban sudah menunggu setelah itu Anak Korban membuka pintu dapur, kemudian Anak Korban membawa Terdakwa masuk ke kamar, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban ngobrol dan saat itu Terdakwa ada berkata “kemana hubungan kita berdua ini, aku mau lebih serius”, lalu di jawab Anak Korban “aku juga mau serius”, selanjutnya Terdakwa berkata lagi “kalo kamu serius, selesaikan sekolahmu sampai kuliah nanti bisa saja aku

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



bantu membayar kuliahmu setelah itu kita ngomong baik-baik ke orang tuamu baru kita menikah”;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta bukti surat berupa Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama kepala keluarga xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa pada saat kejadian usia Anak Korban masih berumur 15 tahun lebih, sehingga dapat dikategorikan sebagai Anak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa pada saat kejadian memang sengaja membujuk Anak dengan mendatangi langsung rumah Anak Korban dan masuk ke dalam kamar Anak Korban serta mengatakan bahwa Terdakwa hendak serius dalam menjalani hubungan dengan Anak Korban dan menyatakan akan menikahinya, sehingga dengan perkataan tersebut hati Anak Korban menjadi luluh hingga akhirnya mau menuruti apa yang diinginkan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya anasir *“dengan sengaja membujuk anak”* dan oleh karena sifat unsur ini yang bersifat alternatif, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut dan secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur *“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak”* telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur “Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila terpenuhi salah satu atau beberapa anasir, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini secara keseluruhan, selain itu Majelis Hakim akan menentukan langsung anasir yang paling tepat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa arti kata *“cabul”* berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. keji dan kotor; 2. tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan), yang mana dari pengertian tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan cabul adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan



yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur yang telah dipertimbangkan sebelumnya, Majelis Hakim juga mendapati fakta hukum bahwa akibat bujukan Terdakwa terhadap Anak Korban, pada hari Jum'at tanggal 6 Agustus 2021 bertempat di rumah Anak Korban atau tepatnya di dalam kamar Anak Korban, Terdakwa dapat dengan leluasa memeluk Anak Korban dengan kedua tangan Terdakwa sampai badan Anak Korban menempel ke badan Terdakwa dan mencium pipi kanan dan kiri, lalu mencium bibir Anak Korban sebanyak satu kali, yang mana hal tersebut dapat menimbulkan rangsangan seksual terhadap Anak Korban, selain itu di dalam persidangan Terdakwa juga mengakui bahwa ia pernah bersetubuh dengan Anak Korban selama 1 (satu) kali, namun permasalahan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan dan adat;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya anasir *"untuk melakukan perbuatan cabul"* dan oleh karena sifat unsur ini yang bersifat alternatif, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut dan secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur *"Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"* telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 E Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur *"Barangsiapa"*;
2. Unsur *"Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan"*

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barangsiapa*" adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang mana subjek hukum tersebut didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang bernama Aldo Farero Alias Aldo Bin Kamaludin (Alm.) sebagai Terdakwa, yang identitasnya telah sesuai sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana identitas tersebut diakui sendiri oleh Terdakwa serta dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang atau *error in persona* sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa di perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*Barangsiapa*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur "*Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan*"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila terpenuhi salah satu atau beberapa anasir, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini secara keseluruhan, selain itu Majelis Hakim akan menentukan langsung anasir yang paling tepat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perbuatan "*membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orangtuanya tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan*" sebagaimana disebutkan dalam unsur ini berarti memerlukan tindakan aktif pelaku, yang mana membawa wanita yang belum dewasa lari dari rumahnya biasanya ditujukan untuk memiliki atau menguasai si wanita yang belum dewasa, baik untuk sementara waktu atau selama hidupnya, baik terikat oleh perkawinan maupun tanpa ikatan perkawinan dengan wanita belum dewasa yang dibawa lari tersebut, sementara itu usia dewasa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara tersirat dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana menyebutkan bahwa seseorang yang belum dewasa adalah seseorang yang belum berumur 16 (enam belas) tahun, sedangkan



tanpa persetujuan orangtuanya berarti tindakan yang dilakukan pelaku dilakukan tanpa seijin orangtuanya, kemudian perbuatan tersebut dilakukan atas dasar keinginan wanita yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa persetujuan orangtuanya adalah suatu perbuatan yang mana di dalamnya terdapat tindakan aktif dari pelaku yang membawa Wanita yang belum dewasa dengan maksud keluar dari rumahnya tanpa seijin dari orangtuanya, sehingga penguasaan atas diri dari wanita tersebut menjadi berada di tangan pelaku, yang mana atas hal tersebut terdapat keinginan yang sama dengan Terdakwa untuk pergi dari kekuasaan orangtuanya dari wanita yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Agustus 2021 sekira Jam 10.00 WIB, ketika Terdakwa Men Chat Via WA ke Hand Phone Anak Korban yang isinya "aku aldo ne pake HP teman, aku mau ketemu mau ngomong serius tentang hubungan kita" lalu dibalas Anak Korban "ya kerumah aja, lewat dapur ja, aku nunggu didapur", setelah itu Terdakwa datang lewat pintu dapur dan Anak Korban sudah menunggu setelah itu Anak Korban membuka pintu dapur, kemudian Anak Korban membawa Terdakwa masuk ke kamar, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban ngobrol dan saat itu Terdakwa ada berkata "kemana hubungan kita berdua ini, aku mau lebih serius", lalu di jawab Anak Korban "aku juga mau serius", selanjutnya Terdakwa berkata lagi "kalo kamu serius, selesaikan sekolahmu sampai kuliah nanti bisa saja aku bantu membayar kuliahmu setelah itu kita ngomong baik-baik ke orang tuamu baru kita menikah" yang mana dijawab Anak Korban "iya", setelah itu Terdakwa memeluk Anak Korban dengan kedua tangan Terdakwa sampai badan Anak Korban menempel ke badan Terdakwa dan mencium pipi kanan dan kiri, lalu mencium bibir sebanyak satu kali setelah itu Anak Korban pergi ke WC sementara Terdakwa sembunyi di dalam lemari pakaian Anak Korban, setelah Anak Korban kembali dari WC langsung tidur dan Terdakwa masih bersembunyi di dalam lemari, kemudian sekitar Jam 15.30 WIB ada adik Anak Korban yang bernama Resta yang masih berumur 5 tahun tiba –tiba masuk kamar dan melihat Terdakwa di lemari lalu dia memberitahukan hal tersebut ke Saksi Floridayani dan Saksi Floridayani langsung mengecek ke kamar dan melihat Terdakwa di dalam lemari dan Terdakwa langsung melarikan diri lewat

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Dapur dan Anak Korban mengejar Terdakwa kebelakang rumah, kemudian Terdakwa berkata "kenapa kamu ikut? pulang sana nanti mereka cari kamu", lalu Anak Korban berkata "aku ikut kamu" dan Terdakwa berkata lagi "serius kamu mau ikut aku" di jawab Anak Korban "ya", kemudian Terdakwa berkata lagi "yaudah kalau begitu kamu ikut aku" kemudian Terdakwa dan Anak Korban berlari ke hutan tembus ke Desa Puruk kembang Km. 04, lalu Terdakwa dan Anak Korban berangkat menuju rumah Terdakwa di Desa Dirung lingking Km.2 dan bermalam disitu, kemudian keesokan harinya sekitar Jam 05.00 WIB, Terdakwa dan Anak Korban pergi dengan berjalan kaki ke hutan dan bersembunyi di hutan sampai jam 17.00 WIB, lalu Terdakwa dan Anak Korban pergi ke Desa mangkahui tempat Sdr. Riko dan Terdakwa menyewa sepeda motor milik Sdr. Riko, yaitu yamaha XEON warna hitam selama 1 hari dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun saat itu Terdakwa hanya membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sisanya Terdakwa bayar setelah motor kembali, kemudian Terdakwa dan Anak Korban berangkat menuju Puruk Cahu namun ketika sampai Desa tahujan ontu, Terdakwa dan Anak Korban ketahuan oleh kakak sepupu Anak Korban, yaitu Saksi Tito dan mereka berbelok ke hutan dan bermalam di hutan dekat Desa tahujan ontu lalu sekitar jam 04.00 WIB, Terdakwa dan Anak Korban keluar dari hutan dan sekitar jam 13.00 WIB, Terdakwa dan Anak Korban berangkat menuju Desa Muara Untu, lalu sekitar Jam 14.30 WIB Terdakwa dan Anak Korban ketahuan oleh Saksi Tito dan mereka dibawa ke Polres;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim memperoleh informasi bahwa pada saat kejadian usia Anak Korban masih berumur 15 tahun lebih, sehingga dapat dikategorikan sebagai wanita yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa pada saat kejadian ketika Terdakwa ketahuan berada di kamar Saksi Meldha, Terdakwa yang panik, lari keluar rumah Saksi Meldha dengan maksud untuk melarikan diri, namun Saksi Meldha mengikuti Terdakwa dan menyatakan maksudnya untuk melarikan diri bersama dengan Terdakwa dari rumah orangtuanya tersebut, yang mana akhirnya Terdakwa membawa lari Saksi Melda dari kekuasaan orangtuanya tersebut untuk sementara waktu tanpa ikatan perkawinan yang disetujui oleh orangtuanya, hingga akhirnya keduanya ditemukan oleh Saksi Tito;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya anasir "*membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orangtuanya tetapi*



dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan” dan oleh karena sifat unsur ini yang bersifat alternatif, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut dan secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orangtuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 332 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya, namun terhadap permohonannya tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta masa pidana yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos Training lengan panjang warna biru navy bergaris putih bertuliskan "Sma President Cristian Center Puruk Cahu" dan 1 (satu) lembar Celana Training Panjang warna biru navy dan putih tanpa merk, yang telah disita dari Saksi Korban Anak, yang mana apabila dikembalikan kepada Anak Korban dikhawatirkan menimbulkan trauma bagi Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Xeon dengan Nomor Polisi KH 2028 TK, Nomor Rangka MH344D002CK284034, dan Nomor Mesin 44D-284089, barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa Aldo Farero Alias Aldo Bin Kamaludin (Alm.), dan dalam persidangan terhadap barang bukti tersebut telah diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut merupakan milik pamannya, yaitu Sdr. Syahrial Bin Mayah, maka berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut dan senyatanya di persidangan, tidak ada satupun yang menyanggah keterangan Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berketetapan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Sdr. Syahrial Bin Mayah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan kejahatan terhadap Anak;
- Terdakwa pernah bersetubuh dengan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki sikapnya di masa yang akan datang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain penjatuhan pidana penjara, Pasal 76 E Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang mengatur juga perihal penjatuhan denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan, yang mana besaran denda maupun pidana kurungan pengganti dendanya apabila tidak dibayar akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara dan berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 76 E Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Pasal 332 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aldo Farero Alias Aldo Bin Kamaludin (Alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencabulan terhadap anak dibawah umur dan melarikan perempuan" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar kaos Training lengan panjang warna biru navy bergaris putih bertuliskan "Sma President Cristian Center Puruk Cahu";
 - 1 (satu) lembar Celana Training Panjang warna biru navy dan putih tanpa merk;

Dimusnahkan

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Xeon dengan Nomor Polisi KH 2028 TK, Nomor Rangka MH344D002CK284034, dan Nomor Mesin 44D-284089;

Dikembalikan kepada Sdr. Syahril Bin Mayah;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Jum'at, 7 Januari 2022, oleh Teguh Indrasto, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Iskandar Muda, S.H. dan Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 10 Januari 2022, oleh Teguh Indrasto, S.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Akhmad Zahedi Fikry, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Murung Raya dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

d.t.o.

M. Iskandar Muda, S.H.

d.t.o.

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o.

Teguh Indrasto, S.H.